

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN**

NOMOR : 042/PS.00.02/K.KL-01/10/2023

TENTANG

**MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PESERTA PEMILU YANG DILAKUKAN
OLEH PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN BULUNGAN PADA TAHAPAN PEMILU
TAHUN 2024**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendukung Pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Bulungan mengeluarkan Mandat Penyelesaian Sengketa antara Peserta Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bulungan pada Tahapan Pemilu Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang “Mandat Penyelesaian Sengketa antara Peserta Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bulungan pada Tahapan Pemilu Tahun 2024”.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum ; dan
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 3/PS.00/K1/01/2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Memperhatikan** : Berdasarkan ketentuan pasal 466 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum JUNTCO Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengeluarkan Mandat Penyelesaian Sengketa antara Peserta Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bulungan pada Tahapan Pemilu Tahun 2024 ;
- KEDUA** : Menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini tentang Mandat Penyelesaian Sengketa antara Peserta Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bulungan pada

Tahapan Pemilu Tahun 2024;

KETIGA

: Mandat Penyelesaian Sengketa antara Peserta Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertugas selama tahapan Pemilu Tahun 2024 ;

KEEMPAT

: Mandat Penyelesaian Sengketa antara Peserta Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bulungan pada Tahapan Pemilu Tahun 2024, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertugas:

- a. Merencanakan dan melaksanakan Penyelesaian Sengketa antara Peserta Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bulungan pada Tahapan Pemilu Tahun 2024;
- b. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Penyelesaian Sengketa antara Peserta Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bulungan pada Tahapan Pemilu Tahun 2024, kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bulungan;

KELIMA

: Dalam pelaksanaan kegiatan Penyelesaian Sengketa antara Peserta Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bulungan pada Tahapan Pemilu Tahun 2024, bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan.

KEENAM

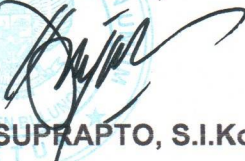
: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pengeluaran Belanja Negara Tahun 2024.

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor

Pada tanggal : 31 Oktober 2023


KETUA,

DWI SUPRAPTO, S.I.Kom

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Tentang Mandat Penyelesaian Sengketa antara Peserta Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bulungan pada Tahapan Pemilu Tahun 2024

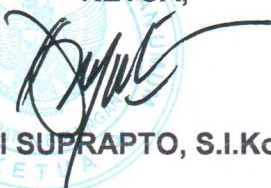
Nomor : 042/PS.00.02/K.KL-01/10/2023

Tanggal : 31 Oktober 2023

No	Nama	Jabatan	Kecamatan
1	Wahyudi, M.Pd	Ketua Panwaslu	Bunyu
2	Romiyansyah. S.Pd	Anggota Panwaslu	
3	Benni Scc, S.T	Anggota Panwaslu	
4	Deny Mareta Pujatmiko, S.Pd	Ketua Panwaslu	Sekatak
5	Ana Martha Sari	Anggota Panwaslu	
6	Jainiansyah	Anggota Panwaslu	
7	Suradi	Ketua Panwaslu	Peso Hilir
8	Ruth Kira, S.A.P	Anggota Panwaslu	
9	Uria Ema Julia Ajan, S.E	Anggota Panwaslu	
10	Wempianus, S.Pd	Ketua Panwaslu	Peso
11	Aflina, S.T	Anggota Panwaslu	
12	Desempri	Anggota Panwaslu	
13	Miskijan, S.E	Ketua Panwaslu	Tanjung Palas
14	Joko Suprayitno, S.Pd	Anggota Panwaslu	
15	Diana, S.Pd	Anggota Panwaslu	
16	Karsono Mardiyanto	Ketua Panwaslu	Tanjung Palas Utara
17	Supriyanto, S.Pd.I	Anggota Panwaslu	
18	Okta Hendrik, S.Ip	Anggota Panwaslu	
19	Ruslan, S.H	Ketua Panwaslu	Tanjung Palas Tengah
20	Agus, S.Ip	Anggota Panwaslu	
21	Jumardi, S.Sos	Anggota Panwaslu	
22	Sonni Albert K	Ketua Panwaslu	Tanjung Palas Barat
23	Herna Liliyanti Tandi	Anggota Panwaslu	
24	Cici Eristya Virgiani, S.Pd	Anggota Panwaslu	
25	Yosep, S.Pd	Ketua Panwaslu	Tanjung Palas Timur

26	Rahman Syam, S.Pd	Anggota Panwaslu	
27	Andi Ihzan Hidayah, S.P	Anggota Panwaslu	
28	Hary Fitriani Noor, S. E	Ketua Panwaslu	Tanjung Selor
29	Muhammad Rizwan	Anggota Panwaslu	
30	Martinus Nampur, S. E	Anggota Panwaslu	

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 31 Oktober 2023

KETUA,

DWI SUPRAPTO, S.I.Kom

